

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya sebuah lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah itu sebenarnya dilatar belakangi karena adanya larangan riba (bunga). Bahkan Islam sendiri menganggap riba sebagai unsur yang buruk dan bisa merusak masyarakat secara ekonomi, sosial ataupun moral. Maka dari itu, Al-Qur'an telah melarang umat Islam untuk memberikan ataupun memakan riba. Sebuah lembaga keuangan syariah ini, dengan sistem bagi hasil memang dirancang agar terbinanya suatu kebersamaan dalam menanggung sebuah risiko usaha antara si pemilih dana yang telah menyimpan uangnya di lembaga tersebut dan juga selaku pengelola dana, dan sebagian masyarakat yang memang membutuhkan dana yang statusnya sebagai peminjam dana ataupun pengelola usaha.¹

Definisi koperasi menurut UUD No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.² Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional sesuai dengan prinsip syariah (sama mengandung bunga).

¹ Cantika Ayu Wardhani, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2019), 3.

² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya.³

Sebagai lembaga keuangan, koperasi juga tidak bisa mengelak dari kemungkinan akan terjadinya suatu risiko. Terjadinya suatu risiko memaksa koperasi agar dapat mengidentifikasi risiko yang nanti akan dihadapi. Oleh karena itu, untuk mengenali risiko lebih awal diharap koperasi mampu untuk meminimalisir risiko yang terjadi, agar dapat tercapai tujuan yang telah di planningkan. Koperasi memiliki tujuan yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan setiap anggota yang pada khususnya dan masyarakat yang pada umumnya dan juga ikut membangun tanaman perekonomian nasional dalam rangka untuk membuat masyarakat yang wujud, adil serta makmur yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan tujuan dari koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salahsatu kesejahteraannya yaitu dalam aspek ekonomi, bagaimana peran dari koperasi simpan pinjam ini dalam membantu perekonomian masyarakat.

Landasan hukum tentang simpan pinjam dalam Al-Quran bisa dikunjungi dalam Q.S Al-Hadid 57/ 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*⁴

³ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 44 No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu’an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Cipta Bagus Segara, 2016).

Menurut Sri Ernawati selaku Sekretaris Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah mengatakan bahwasanya nama "Maratus sholihah" ini diambil karena 100% pengurus koperasi syariah ini adalah perempuan. Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah berdiri pada tanggal 24 Mei 2017 terbentuk dari latar belakang yang memiliki ghirah gerakan sosial yang diharapkan ikut berpartisipasi berdakwah di bidang ekonomi syariah yang terorganisasi dengan baik dan berlegalitas. Salah satu tujuan didirikannya koperasi ini adalah memberikan kesempatan kepada anggota agar memperoleh pinjaman dana yang mudah serta dapat membantu anggota dalam mengelola atau mengembangkan usahanya. 60% anggota dari koperasi ini adalah perempuan semoga dengan adanya koperasi syariah ini bisa menjadikan ekonomi yang tangguh dan memberikan kemaslahatan umat sesuai dengan visi misi. Pada dasarnya pemberian pembiayaan kepada anggota koperasi simpan pinjam dilandaskan atas kepercayaan walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman itu selalu dihadapkan dengan tidak terpenuhinya perjanjian pinjaman oleh nasabah atau yang sering kita sebut dengan ingkar janji.

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Manajemen risiko pembiayaan syariah dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko karena dengan mengetahui karakteristik dari risiko maka lembaga keuangan syariah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul.⁵ Adanya manajemen risiko berguna untuk menjaga keamanan likuiditas koperasi untuk menjaga kepercayaan anggotanya. Manajemen risiko dapat dipahami merupakan pelaksanaan fungsi manajemen untuk mengatasi adanya risiko, terutama risiko yang terjadi di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.

⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: 2021) 10.

Risiko yang paling sering ditemukan pada koperasi ialah risiko pada pembiayaan yang bermasalah. Risiko ini dapat ditemukan pada saat proses pinjaman atau pembiayaan tersebut telah dicairkan dan muncul karena adanya perjanjian dari peminjam atau debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati diawal.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.⁶ Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".⁷

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan atas apa yang dijanjikan dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakanyang dijanjikan. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul risiko ingkar janji.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dikatakan bahwa Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:⁸

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

⁶ M. Riandi dan Yana Sukma, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian" *The Juris* VI:2 (Desember 2022), 2.

⁷ Pustaka Yusticia, *KUHPerduta Buku III tentang Perikatan*, (Juli: 2013) 316.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Oktober: 2013) 21.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dengan adanya risiko ingkar janji ini Koperasi Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah mengidentifikasi setiap risiko yang terjadi dan yang akan dihadapi dengan mempelajari pada risiko yang pernah dialami sebelumnya. Ketidakpastian dan risiko yang terjadi pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah yaitu berbagai macam pengelompokan anggota yang ingkar janji berdasarkan data dari tahun 2019 samapi 2022 yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang diperjanjikan diantaranya masih ada anggota yang tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan, melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melaksanakan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan dan ada juga anggota yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban kemudian menghilang begitu saja. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Badan Hukum Koperasi dengan topik kajian Problematika koperasi syariah sebagai badan hukum. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sistem Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.
- b. Strategi Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah terhadap anggota yang ingkar janji.

- c. Implementasi manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah terhadap anggota yang ingkar janji.
- d. Penyebab terjadinya ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.
- e. Permasalahan ingkar janji anggota di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Manajemen Risiko di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi manajemen risiko di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus shalihah terhadap anggota yang ingkar janji?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus shalihah terhadap anggota yang ingkar janji.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ingkar janji di Koperasi syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Bagi Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bagi nasabah koperasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Devi darma Islam mahasiswi Perbankan syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pembiayaan yang terjadi pada Koperasi Syariah Barokah Curup, untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko pembiayaan yang terjadi pada Koperasi Syariah Barokah Curup dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terjadi di Koperasi Syariah Barokah Curup. Dalam memajemen risiko di koperasi ini menggunakan metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung setiap aktivitas.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas manajemen risiko dalam koperasi syariah. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Devi Darma Islam di Koperasi Syariah Barokah Curup sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ishaq mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul "Strategi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Bakti

⁹ Devi darma islam, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup, " (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), 1.

Huriah Kota Palopo dalam Meminimalisir Human Error". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mempertahankan kualitas kinerja perusahaan kemudian menjelaskan terkait bagaimana meminimalisir permasalahan yang terjadi di Koperasi Syariah Bakti Huriah Kota Palopo, mengatur strategi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi serta bagaimana manajemen yang diunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi pada Koperasi Syariah Bakti Huriah terutama permasalahan Human error.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas manajemen risiko dalam Koperasi Syariah. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Istianah Ishaq ini terletak di Koperasi syariah Bakti Huriah Kota Palopo sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis itu terletak di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Istianah Ishaq dalam manajemen risikonya terfokus kepada bagaimana meminimalisir risiko dari human error sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada permasalahan perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nujannah Jalil mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo kemudian guna mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu terkait bagaimana menanggapi atau menangani

¹⁰ Istianah Ishaq, "Strategi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Bakti Huriah Kota Palopo dalam Meminimalisir Human Error," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islan Negeri Palopo, 2021), 1.

¹¹ Nurjannah Jalil, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 3.

permasalahan nasabah yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam. Kemudian persamaan perspektif yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah Jalil terletak di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Bakti Huria Cabang Palopo sedangkan penelitian yang digunakan penulis itu terletak di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Mei Sastika Yandani mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan judul "Studi Komparatif Ingkar Janji dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Wanprestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait seseorang yang tidak menepati apa yang dijanjikannya, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.¹² Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni dalam salah satu rumusan masalahnya yaitu membahas bagaimana ingkar janji dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang mana penulis juga melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi sumber hukumnya. Disamping itu perbedaannya yakni penulis hanya menggunakan sumber hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah saja namun penelitian yang dilakukan oleh Mei Sastika yandani yaitu studi komparatif dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhaymin Wahid mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul "Analisis Risiko Wanprestasi Nasabah pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di BMT Sidogiri Jember". Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur dan analisa pembiayaan MUB di BMT Sidogiri Jember melalui tahapan-tahapan yang

¹² Mei Sastika Yandani, "Studi Komparatif Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019) 12.

dimulai dari pengajuan pembiayaan, pengecekan kelengkapan berkas, kemudian menghadapi risiko yang terjadi dan meminimalisir risiko sebelum pembiayaan dengan penilaian agunan dan asuransi yang menekan pada pengawasan.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang manajemen risiko yang mana berfokus kepada upaya menghadapi risiko yang telah terjadi dan meminimalisir supaya tidak terjadi risiko lagi. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhaymin Wahid adalah di BMT Sidogiri Jember sedangkan penulis itu di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Keenam Penelitian yang dilakukan Fitria Nuraini dan Nurul Huda dalam Jurnal yang berjudul "Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Wanprestasi pada koperasi syariah (Studi kasus di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klamseman)". Di dalamnya memaparkan mengenai cara mengatasi permasalahan wanprestasi oleh nasabah kemudian memaparkan terkait strategi yang digunakan oleh koperasi dari permasalahan yang melatarbelakangi wanprestasi dan mengkolaborasi antara faktor yang mempengaruhi wanprestasi dengan manajemen risiko yang digunakan untuk meminimalisir adanya wanprestasi pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klamseman.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas bagaimana manajemen risiko yang digunakan di koperasi serta menjelaskan bagaimana cara atau strategi dalam menghadapi permasalahan wanprestasi atau ingkar janji oleh nasabah. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nuraini dan Nurul Huda itu di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klamseman sedangkan tempat penelitian yang digunakan penulis yaitu di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

¹³ Ahmad Muhaymin Wahid, "Analisis Risiko Wanprestasi Nasabah pada Produk Pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di BMT UGT Sidogiri Jember," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020) 9.

¹⁴ Fitria Nuraini dan Nurul Huda, "Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Wanprestasi pada koperasi syariah (Studi kasus di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klamseman)," *Syarikat* 5:1 (Juni 2022), 2-3.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Subaidi dan Ikmalul Ihsan dalam jurnal yang berjudul "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT masalah, Cabang Olean Situbondo". Penulis memaparkan terkait bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dan pemetaan resiko, kuantifikasi menilai/ melakukan peringkat resiko, mengetahui solusi resiko/ implementasi tindakan terhadap resiko, pemantauan dan pengkinian/ kaji ulang resiko dan kontro yang terjadi di BMT Masalah Cabang Olean Situbondo supaya dapat menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis, menciptakan early warning system untuk meminimalkan resiko.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas tentang bagaimana cara pengimplementasian manajemen risiko. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Subaidi dan Ikmalul Ihsan ini bertempat di BMT Masalah Cabang Pembantu Olean Situbondo sedangkan tempat penelitian penulis terletak di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat yang berjudul "Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah". Penulis menjelaskan terkait berbagai macam risiko dalam operasional koperasi syariah seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, nilai margin, organisasi, solvabilitas, operasional, capital, risiko hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bagaimana cara mengatur keseluruhan agar risiko dapat ditekan seminimal mungkin agar rencana dan target yang telah dicanangkan dapat terealisasi sehingga menghasilkan kemaslahatan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terkait bagaimana Implementasi manajemen risiko dalam koperasi syariah serta tahap apa saja yang harus disiapkan atau di manage. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dengan penulis yaitu dalam rujukan hukum yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 sedangkan penulis

¹⁵ Subaidi dan Ikmalul, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo, " *Istidlal* 3:2 (Oktober, 2019) 5-6.

¹⁶ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah, " *As-syukriyah* 20:2 (Oktober 2019) 20.

merujuk kepada UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Kesembilan penelitian yang dilakukan Arum Ardianingsih dalam Jurnal yang berjudul "Literasi mengenal Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah". Di dalamnya memaparkan mengenai risiko yang mengandung ketidakpastian dengan potensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang mana risiko itu harus di kenali, dikelola, dikendalikan, diidentifikasi oleh seluruh elemen koperasi syariah simpan pinjam. Manajemen risiko memberikan pola pikir bagi seluruh pengelola, pengurus, pengawas untuk mewaspadaai risiko yang melekat dalam setiap proses bisnis perusahaan.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni membahas risiko dan manajemen risiko yang terjadi di Koperasi Syariah Simpan Pinjam. Disamping itu perbedaannya terletak pada permasalahannya yang mana peneliti terdahulu hanya membahas tentang risiko yang terjadi namun penulis membahas lebih rinci permasalahan yang terjadi yaitu ingkar janji, kemudia letak perbedaannya berada pada tempat penelitian yang mana penelitian yang dilakukan oleh Arum Ardianingsih ini di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Nusa Kartika sedangkan penulis meneliti di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Yogi Sugiarto dan Idham dalam Jurnal yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam bagi Usaha Kecil Menengah pada Koperasi Tri Satya Dharna Bandar Lampung". Di dalamnya menjelaskan tentang apa saja faktor penyebab ingkar janji atau wanprestasi kemudian cara penyelesaian ingkar janji atau wanprestasi nasabah terhadap Koperasi Tri Dharma Bandar Lampung.¹⁸ Persamaannya dengan salah satu rumusan masalah peneliti yaitu sama membahas tentang Faktor penyebab terjadinya ingkar janji. Perbedaannya terletak pada permasalahannya, penelitian yang dilakukan oleh Yogi Sugiarto dan Idham

¹⁷ Arum Ardianingsih, "Literasi Menegal Manajemen Risiko pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4:3 (Agustus 2024) 4.

¹⁸ Yogi Sugiarto dan Idham, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam bagi Usaha Kecil Menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 04:02 (Juli 2021) 94.

membahas tentang Faktor penyebab ingkar janji atau wanprestasi dan cara penyelesaiannya sedangkan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas tentang Faktor penyebab nya saja, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitiannya yang bertempat di Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dan Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Kesebelas penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dalam Jurnal yang berjudul "Implementasi Manajemen Resiko Koperasi Syariah Dalam Koperasi Syariah". Di dalamnya menjelaskan tentang implementasi manajemen risiko dalam koperasi syariah bisa menggunakan analisis SWOT dan konsep Prudential serta maqoshid syariah, pada prinsipnya setiap bisnis itu memiliki risiko tetapi bisa kita minimalisir sampai pada titik terendah apabila kita lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai syariah.¹⁹ Persamaannya terletak pada salah satu rumusan masalah peneliti yaitu membahas tentang bagaimana implementasi manajemen risiko di koperasi syariah. Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang mana penelitian yang dilakukan oleh Wahyu hanya berfokus kepada implementasi manajemen risiko sedangkan penulis berfokus pada manajemen risiko ingkar janji.

Kedua belas penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Abdul Tholib dalam Jurnal yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah". Di dalamnya membahas tentang penerapan manajemen risiko dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Firdaus Berkah Bersama Samarinda.²⁰ Persamaannya adalah sama membahas terkait manajemen risiko yang terjadi di Koperasi, kemudian penerapan manajemen risiko di koperasi juga. Perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Abdul Tholib ini berfokus pada pembiayaan bermasalah akad Murabahah sedangkan penulis berfokus pada ingkar janji semua produk, kemudian

¹⁹ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Syariah, "As-syukriyah 20:2 (Oktober 2019) 30.

²⁰ Sri Wahyuni dan Abdul Tholib, "Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 19:2 (Februari 2023)9.

perbedaan selanjutnya di tempat penelitiannya yang mana penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Abdul Thalib terletak di Koperasi Simpan Pinjam Firdaus Berkah Bersama Samarinda sedangkan penulis melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.²¹ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon yang berawal dari implementasi manajemen risiko terhadap anggota yang ingkar janji terlebih dahulu, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya anggota yang ingkar janji dan yang terakhir bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Sholihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²² Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²³

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur/ *manage* permasalahan anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, mengetahui suatu proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sebagainya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.²⁴ Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah terhadap anggota yang ingkar janji.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat

²² Almasdi syahza, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: 2021) 26.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 17-18.

²⁴ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: 2021)

pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana manajemen risiko terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Koperasi syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu manajemen risiko terhadap anggota yang ingkar janji di koperasi syariah ini.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 389.

informan.²⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana manajemen risiko terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁸ Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 29.

²⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan pekalipan Kota Cirebon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.³⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

³⁰ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana XII*: 2 (Juni 2014) 2.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya:³¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

J. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KOPERASI SYARIAH SIMPAN PINJAM, MANAJEMEN RISIKO DAN INKAR JANJI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. Manajemen Risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul.³²

Inkar janji adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum ingkar janji adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan perjanjian sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.³³

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH SIMPAN PINJAM ALFA MARATUS SHOLIAH

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah diantaranya sejarah, visi misi, produk, dan struktur kepengurusan Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa

³² Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Resiko* (Bandung: 2020) 20.

³³ M. Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *The Juris* VI:2 (Desember 2022) 2.

Maratus Shalihah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO INGKAR JANJI ANGGOTA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM ALFA MARATUS SHALIHAH KECAMATAN PEKALIPAN KOTA CIREBON

Bab ini membahas tentang implementasi Manajemen Risiko Koperasi Syariah Simpan Pinjam terhadap anggota yang Ingkar Janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah, faktor penyebab terjadinya anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap anggota yang ingkar janji di Koperasi Syariah Simpan Pinjam Alfa Maratus Shalihah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

